

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Keluarga Berencana (KB)

2.1.1 Definisi (KB)

Keluarga Berencana merupakan upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas (BKKBN,2015).

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No. 52 Tahun 2009 Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mengatur keluarga yang berkualitas. Pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan pengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara alat, dan obat kontrasepsi.

Keluarga Berencana (KB) atau *family planning/planned parenthood* adalah suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi sehingga dapat mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Keluarga Berencana sebagai usaha yang mengatur banyak kehamilan sedemikian rupa sehingga berdampak positif bagi ibu, bayi, ayah serta keluarganya yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kehamilan tersebut (Witono & Parwodiwiyono, 2020).

Di Indonesia, program KB diatur oleh lembaga pemerintah non departemen yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Dulu BKKBN merupakan singkatan dari Badan Coordinator Keluarga Berencana Nasional. BKKBN pernah sukses dengan slogan dua anak cukup, laki – laki perempuan sama saja.(Sugandini et al., 2022)

2.1.2 Sasaran Program KB

Sasaran Program KB :

2. Menurunnya rata – rata laju pertumbuhan penduduk menjadi sekitar 1.14 persen pertahun.
3. Menurunnya angka kelahiran total menjadi sekitar 2,2 per perempuan.
4. Menurunnya PUA yang tidak ingin punya anak lagi dan ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat atau cara kontrasepsi (*unmet need*) menjadi 6% :
 - a. Meningkatnya peserta KB laki – laki menjadi 4,5% .
 - b. Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi yang rasional, efektif dan efisien.
 - c. Meningkatnya rata – rata usia perkawinan pertama perempuan menjadi 21 Tahun.
 - d. Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak.
 - e. Meningkatnya jumlah keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera-1 yang aktif dalam usaha ekonomi produktif.
 - f. Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelyaran program KB Nasional (Rika Wita Sandi, 2018)

2.1.3 Tujuan Program KB

Tujuan umumnya adalah membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga, dengan cara pengaturan kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan lain meliputi pengaturan kelahiran, pendewasaan, usia perkawinan, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Hal ini sesuai dengan teori pembangunan menurut Alex Inkeles dan David Smith yang mengatakan bahwa pembangunan bukan sekedar perkara pemasok modal dan teknologi saja tapi juga membutuhkan sesuatu yang mampu mengembangkan sarana yang berorientasi pada masa sekarang dan pada masa depan, memiliki kesanggupan merencanakan, dan percaya bahwa manusia dapat mengubah alam bukan sebaliknya (Sugandini et al., 2022).

Tujuan KB adalah membentuk keluarga bahagia dan sejahtera sesuai dengan keadaan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (Supriadi, 2017).

Kebijakan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan danPembangunan Keluarga Berencana bertujuan untuk :

- a. Mengatur kehamilan yang diinginkan.

- b. Menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak.
- c. Meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga berencana dan ketaatan produksi.
- d. Meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana.
- e. Mempromosikan penyesuaian bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan (UU. No. 52, 2009 : 7).

2.1.4 Ruang Lingkup KB

Secara umum ruang lingkup program KB adalah sebagai berikut :

- a. Keluarga berencana
- b. Kesehatan reproduksi remaja
- c. Ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
- d. Penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas.
- e. Keserasian kebijakan kependudukan.
- f. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM).
- g. Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan pemerintahan.

2.2 Kontrasepsi

2.2.1 Definisi Kontrasepsi

Kontrasepsi berasal dari kata “kontra” yang artinya melawan/ mencegah dan “konsepsi” artinya pertemuan antara sel telur yang matang dan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan. Maksud dari kontrasepsi adalah menghindari/ mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat

pertemuan antara sel telur matang dengan sel sperma tersebut (BKKBN, 2015).

Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya ini dapat bersifat sementara maupun permanen, dan upaya ini dapat dilakukan dengan menggunakan cara, alat, atau obat – obatan. Kontrasepsi suntikan DMPA adalah alat kontrasepsi berupa cairan yang hanya hormon progesterone disuntikan secara intramuseular kedalam tubuh wanita secara (periodic) setiap 3 Bulan sekali, dengan keuntungan sangat efektif dengan angka kegagalan 0,7% dan efektifitas 99,6% serta tidak mengandung hormone estrogen sehingga tidak berdampak serius terhadap penyakit jantung dan gangguan pembekuan darah (Isnandar, 2021).

Kontrasepsi merupakan usaha – usaha untuk mencegah terjadinya kehamilan. Usha – usha itu dapat bersifat sementara dan permanen (Aplikasi et al., 2022). Kontrasepsi yaitu pencegahan terbuahnya sel telur oleh sel sperma (konsepsi) atau pencegahan menempelnya sel telur yang telah dibuahi ke dinding Rahim (Nuri et al., 2022).

2.2.2 Efektivitas (Daya Guna) Kontrasepsi

Eefektivitas atau daya guna suatu cara kontrasepsi dapat dinilai pada 2 tingkat, yakni (Fitriani, 2019) :

- a. Daya guna teoritis (*theoretical effectiveness*), yaitu kemampuan suatu cara kontrsepsi untuk mengurangi terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, apabila kontrasepsi tersebut digunakan dengan mengikuti aturan yang benar.

- b. Daya guna pemakaian (*use effectiveness*), yaitu kemampuan kontrasepsi dalam keadaan sehari – hari dimana pemakaiannya dipengaruhi oleh factor – factor seperti pemakaian yang tidak hati – hati, kurang disiplin dengan aturan pemakaian dan sebagainya

2.2.3 Macam – macam Kontrasepsi

- a. Metode Kontrasepsi Sederhana

Metode kontrasepsi sederhana terdiri dari 2 yaitu metode yaitu metode sederhana tanpa alat dan metode kontrasepsi dengan alat. Metode kontrasepsi tanpa alat antara lain : Metode Amenorrhoe Laktasi (MAL), Coitus Interruptus, Metode Kalender, Metode Lendir Serviks, Metode Suhu BasalBadan, dan Simptotermal yaitu perpaduan antara suhu basal dan lendir serviks. Sedangkan metode kontrasepsi sederhana dengan alat yaitu kondom, diafragma, cup serviks dan spermisida (Handayani, 2010).

- b. Metode Kontrasepsi Hormonal

Kontrasepsi hormonal pada dasarnya dibagi menjadi 2 yaitu kombinasi (mengandung hormone progesterone dan esterogen sintetik) dan yang hanya berisi progesterone saja. Kontrasepsi hormonal kombinasi terdapat pada pil, suntik, dan implant (Berencana et al., 2021).

Kontrasepsi hormonal bisa berupa pil KB yang diminum sesuai petunjuk hitungan hari yang ada pada setiap blisternya, suntikan, susuk, (implant) yang ditanam untuk periode tertentu, koyo KB atau spiral berhormon.

Kontrasepsi hormonal terdiri dari :

- 1) Pil Kombinasi *Oral Contraception* (OC) : Pil kombinasi merupakan dosis rendah esterogen dan progesterone. Penggunaan kontrasepsi pil kombinasi esterogen dan progesterone atau yang hanya terdiri dari progesterone saja merupakan penggunaan kontrasepsi terbanyak.
- 2) Suntik KB : Kontrasepsi suntikan mengandung hormone sintetik. Cara pemakainnya dengan menyuntikan zat hormonal kedalam tubuh. Zat hormonal yang terkandung dalam cairan suntikan dapat mencegah kehamilan dalam waktu tertentu. Biasanya penyuntikan ini dilakukan 2-3 kali dalam sebulan.
- 3) Suntik KB Implant : Implant terdiri dari 6 kapsul silastik, setiap kapsulnya berisi levomorgestrel sebanyak 36 miligram dengan panjang 3,4 cm dan diameter 2,4 cm. Kemasan implant dirancang agar isinya tetap steril selama masa yang ditetapkan asalkan kemasannya tidak rusak atau terbuka. Kapsul yang dipasang harus dicabut menjelang akhir masa 5 Tahun. Pemasangan hanya dilakukan oleh petugas klinik yang terlatih secara khusus (dokter, bidan, dan paramedis) yang dapat melakukan pemasangan pencabutan implant. Terdapat dua jenis implant yaitu Norplant dan Implanon. Koyo KB digunakan dengan ditempelkan dikulit setiap minggu. Kekurangannya adalah dapat menimbulkan reaksi alergi bagi yang memiliki

kulit sensitive dan kurang cocok untuk digunakan pada daerah beriklim tropis (Berencana et al., 2021).

c. Kontrasepsi Sterilisasi

Yaitu pencegahan kehamilan dengan mengikat sel indungtelur pada wanita (*tubektomi*) atau testis pada pria (*vasektomi*). Proses sterilisasi ini harus dilakukan oleh ginekolog (dokter kandungan). Efektif bila memang ingin melakukan pencegahan kehamilan secara permanen.

a) Kontrasepsi Teknik, dibagi menjadi :

(1) *Coitus Interruptus* (senggama terputus) : ejakulasi diluar vagina. Factor kegagalan biasanya terjadi karena ada sperma yang sudah keluar sebelum ejakulasi, orgasme berulang atau terlambat menarik penis keluar.

(2) Sistem Kalender (pantang berkala) : tidak melakukan senggama pada masa subur, perlu kedisiplinan dan pengertian antara suami istri karena sperma maupun sel telur (ovum) mampu bertahan hidup sampai dengan 48 jam setelah ejakulasi. Factor kegagalan Karena salah menghitung masa subur (saat ovulasi) atau siklus haid tidak teratur sehingga perhitungan tidak akurat.

(3) *Prolonged lactation* (menyusui), selama tiga bulan setelah melahirkan saat bayi hanya minum ASI (Air Susu Ibu) dan menstruasi belum terjadi, otomatis tidak akan terjadi kehamilan. Tapi jika ibu hanya menyusui kurang dari 6 jam perhari, kemungkinan terjadi kehamilan cukup besar.

b) Kontrasepsi Mekanik, terdiri dari :

(1) Kondom : terbuat dari latex. Terdapat kondom untuk pria maupun wanita serta berfungsi sebagai pemblokir sperma. Kegagalan pada umumnya karena kondom tidak dipasang sejak permulaan senggama atau terlambat menarik penis setelah ejakulasi sehingga kondom terlepas dan cairan sperma tumpah dalam vagina.

(2) Spermatisida : bahan kimia aktif untuk membunuh sperma, berbentuk cairan krim atau tisu vagina yang harus dimasukkan kedalam vagina lima menit sebelum senggama. Kegagalan sering terjadi karena waktu larut yang belum cukup, jumlah spermatisida yang digunakan terlalu sedikit atau vagina sudah dibilas dalam waktu kurang dari 6 jam setelah senggama.

(3) Vaginal diafragma : lingkaran cincin dilapisi karet fleksibel ini akan menutup mulut Rahim bila dipasang dalam liang vagina dalam 6 jam sebelum senggama.

Efektifitasnya sangat kecil, karena itu harus digunakan bersama spermatisida untuk mencapai efektifitas 80%.

(4) IUD (*Intra Uterina Device*) atau spiral : terbuat dari bahan *polyethylene* yang diberi lilitan logam, umumnya tembaga (Cu) dan dipasang dimulut Rahim. Kelemahan alat ini yaitu bisa menimbulkan rasa nyeri diperut,

infeksi panggul, pendarahan diluar masa menstruasi atau darah menstruasi lebih banyak dari biasanya (Supriadi, 2017).

2.3 Akseptor KB

2.3.1 Pengertian Akseptor KB

Akseptor KB (Keluarga Berencana) adalah peserta keluarga berencana (*family planning participant*) yaitu pasangan usia subur dimana salah seorang menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan, baik melalui program maupun non program (BKKBN,2011).

Pengguna alat kontrasepsi suntik menuntut akseptor KB untuk rutin melakukan pemeriksaan sesuai jadwal dan melakukan kunjungan ulang untuk periode suntik berikutnya sehingga berhasil dengan baik. Tidak rutinnya penetapan jadwal dan melakukan kunjungan ulang suntik akan mengakibatkan kehamilan, pendarahan, saluran genital yang tidak terdiagnosis, pemyakit arteri berat dimasa lalu atau saat ini, kelainan lipid yang hebat, penyakit trofoblastik, efek samping serius yang terjadi pada kontrasepsi oral kombinasi (COC) yang bukan disebabkan oleh estrogen, dan adanya penyakit hati, adenoma, atau bahkan kanker hati (Karina Skripsi et al., 2021)

2.3.2 Jenis – jenis Akseptor KB

- a) Akseptor aktif, yaitu akseptor yang ada pada saat ini menggunakan cara atau alat kontrasepsi untuk menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan.

- b) Akseptor aktif kembali, yaitu : pasangan usia subur yang telah menggunakan kontrasepsi selama 3 Bulan atau lebih yang tidak disleingi suatu kehamilan, dan kembali menggunakan cara/ alat kontrasepsi baik dengan cara yang sama ataupun berganti cara setelah berhenti 3 Bulan berurut – urut bukan karena hamil. Akseptor KB baru, yaitu : akseptor yang baru pertama kali menggunakan alat/ obat kontrasepsi atau PUS yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah melahirkan atau abortus.
- c) Akseptor KB dini, yaitu : para ibu yang menerima salah satu cara kontrasepsi dalam waktu 2 minggu setelah melahirkan atau abortus.
- d) Akseptor Langsung, yaitu : para istri yang memakai salah satu acra kontrasepsi dalam waktu 40 hari setelah melahirkan atau abortus.
- e) Akseptor *Drop Out*, yaitu : akseptor yang menghentikan Kontrasepsi lebih dari 3 Bulan (BKKBN, 2007).

2.4 Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Metode Kontrasepsi jangka panjang adalah cara kontrasepsi berjangka panjang yang dalam penggunaannya mempunyai efektivitas dan tingkat kelangsungan pemakaiannya yang tinggi dengan angka kegagalan yang rendah. Yang termasuk dalam Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yaitu : IUD, Implant, Medis Operasi Pria dan Medis Operasi Wanita (Zebua, 2017)

2.5 Jenis – jenis Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

2.5.1 Intra Uterine Device (IUD)

IUD (Intras Uterin Device) atau nama lain adalah AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim) merupakan kontrasepsi yang dimasukkan melalui serviks dan di pasang di dalam uterus. AKDR memiliki benang yang

menggantung sampai liang vagina, hal ini dimaksudkan agar keberadaannya bisa diperiksa oleh akseptor sendiri (Widaryanti et al., 2021).

IUD/AKDR mulai dikembangkan pada tahun 1909 di Polandia, yaitu ketika Richter membuat suatu alat kontrasepsi dari benang sutera tebal yang dimasukkan kedalam rahim. Kemudian pada tahun 1930 berkembang dengan dibuatnya cincin perak yang juga dimasukkan kedalam rahim dan hasilnya memuaskan. Pada tahun 1962 Dr.Lippes membuat IUD/AKDR dari plastik yang disebut lippes loop (Zebua, 2017)

Jenis – jenis IUD/ AKDR yang tersebar saat ini Saat ini AKDR yang masih bisa kita temui adalah :

1. AKDR yang mengandung tembaga, yaitu copper T (CuT 380A) dan nova T
2. AKDR yang berkandungan hormone progesterone, yaitu Mirena.
3. Pada beberapa akseptor yang datang untuk melepas AKDR yang telah dipakainya lebih dari 20 tahun, akan kita dapati bentuk lippes loop

2.5.2 Implan

Susuk (Implant) adalah suatu alat kontrasepsi bawah kulit yang mengandung levonorgestrel yang dibungkus dalam kapsul silastik silicon (Polydimethyl Siloxane) yang berisi hormon golongan progesteron yang dimasukkan dibawah kulit lengan kiri atas bagian dalam yang berfungsi untuk mencegah kehamilan.

a) Jenis – jenis Implan

- 1) **Norplant** Terdiri dari enam batang silastik lembut berongga dengan panjang 3,4 cm, diameter 2,4 mm, berisi 36mg levonogestrel dengan lama kerja lima tahun.
- 2) **Jedena dan Indoplan** Terdiri dari dua batang silastik lembut berongga dengan panjang 4,3 cm, diameter 2,5 mm, berisi 75 mg levonogestrel dengan lama kerja tiga tahun.
- 3) **Implanon** Terdiri dari satu batang ilaastik lembut berongga dengan panjang kira-kira 4,0 cm diameter 2mm, berisi 68mg 3-keto-desogestrel dengan lama kerja tiga tahun (Supriadi, 2017)

2.5.3 Metode Operasi Wanita (MOW)

Kontrasepsi ini bisa disebut juga kontrasepsi mantap pada wanita disebut tubektomi, yaitu tindakan memotong tuba fallopi. Tubektomi merupakan tindakan medis berupa penutupan tuba uterine dengan maksud tertentu untuk tidak mendapatkan keturunan dalam jangka panjang sampai seumur hidup (Zebua, 2017).

a. Jenis – jenis MOW

1) Laparotomi

2) Minilapartomi

b. Efektifitas

1. Sangat efektif (0,5 kehamilan per 100 perempuan selama tahun pertama penggunaan).
2. Efektif 6-10 minggu setelah operasi.

2.6 Pasangan Usia Subur (PUS)

2.6.1 Definisi Pasangan Usia Subur (PUS)

Menurut BKKBN 2019, Pasangan Usia Subur atau biasanya disingkat dengan PUS adalah pasangan usia subur yang istrinya berumur 15 – 49 Tahun atau kurang dari 15 Tahun dan sudah haid atau istri yang berumur lebih dari 50 Tahun tetapi masih datang bulan (haid).

2.6.2 Sistem Reproduksi Pasangan Usia Subur (PUS)

Usia antara 18 – 40 Tahun dikatakan sebagai pasangan usia produktif karena sudah siap mengalami proses kehamilan yang sehat. Pasangan usia subur merupakan pasangan suami istri yang berusia 15-49 Tahun yang sudah memiliki kematangan fungsi reproduksi pada keduanya (Lubis et al., 2020). Menurut Kemenkes 2016, patokan awal masa subur yaitu wanita dengan usia 15 Tahun karena diusia ini wanita sudah mengalami masa pubertas atau haid yang menandakan organ reproduksi sudah berfungsi. Sedangkan patokan akhir masa subur yaitu wanita usia 49 tahun karena pada usia ini rata – rata wanita sudah mengalami akhir masa subur atau penurunan fungsi.

2.7 Biaya/ Tarif KB MKJP Non BPJS

Kontrasepsi Metode Jangka Panjang (MKJP) merupakan metode kontrasepsi yang sangat efektif dibandingkan metode kontrasepsi lainnya. Metode ini memiliki beberapa keunggulan, salah satunya adalah memiliki jangka waktu yang panjang, sehingga mengurangi resiko kecolongan/ kelupaan untuk KB ulang. Namun metode ini memang memiliki tarif yang lebih tinggi dibandingkan kontrasepsi dengan metode yang lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 52 Tahun 2016 pada pasal 11 disebutkan bahwa :

Pelayanan KB (Keluarga Berencana) :

- 3) Pemasangan dan / atau pencabutan IUD/ Implant, sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 4) Pelayanan suntik KB, sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap kali suntik;
- 5) Penanganan komplikasi KB, sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
- 6) Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (KBMOP) / Vasektomi, sebesar Rp.350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

2.8 Kajian Integrasi Keislaman

2.8.1 KB Dalam Prespektif Islam

Penundaan kehamilan merupakan hal yang konkret dari pasangan suami istri yang telah sah dalam pernikahannya mengenai kapan anaknya diharapkan lahir dan disambut dengan gembira dan rasa syukur, yang

sesuai dengan kemampuan dan situasi kondisi dari masyarakat dan Negara.

Pada zaman dahulu sudah dikenal dengan istilah perencanaan kelahiran, namun untuk sekarang perencanaan kelahiran sudah didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih sehingga upaya pencegahan kelahiran lebih mudah dikendalikan. Dalam upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi (Berencana et al., 2021).

Sedangkan melahirkan merupakan suatu peristiwa yang lazim bagi perempuan bila sudah menikah. Secara biologis, pada menstruasi pertama wanita sudah bisa hamil, yang artinya sebelum berusia 20 tahun wanita sudah bisa mempunyai anak. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, usia 20- 30 merupakan usia yang ideal untuk hamil, jika kurang atau lebih dari usia tersebut maka dapat beresiko. Keinginan untuk menunda mempunyai anak karena memiliki tujuan tertentu dapat dikategorikan sebagai bagian dari jenis keluarga berencana yang hukumnya terkait dengan cara dan tujuan (BKKBN, 2008).

Dalam penjelasan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengimbau untuk sebaiknya menunda kehamilan selama masa yang sulit ini dengan alasan yaitu pertimbangan mengenai kesehatan sang bayi dan kesehatan perempuan yang sedang hamil, karena orang yang hamil terutama yang hamil muda, daya tahan tubuhnya menurun dan memungkinkan dapat terpapar virus corona dan kondisi fasilitas kesehatan selama masa pandemi, jika keadaan tidak dalam masa pandemi dan ketika muntahnya berlebih maka dianjurkan untuk ke dokter, sedangkan sekarang adalah

masa pandemi, sangat dikhawatirkan terhadap fasilitas kesehatan. Alasan lain yaitu, ibu hamil muda berisiko mengalami keguguran. Berdasarkan formula yang digunakan BKKBN, setidaknya 5 dari 100 kehamilan yang terjadi dapat mengalami keguguran. Maka dari itu kehamilan dalam masa pandemi ini sebaiknya ditunda terlebih dahulu, karena apabila terjadi pendarahan atau keguguran, ibu yang hamil harus dibawa ke fasilitas kesehatan guna mendapatkan penanganan yang terbaik dari tenaga medis (Ritongan, 2018).

Konsep menunda kehamilan atau mencegah kehamilan dalam Islam bukan merupakan suatu hal yang baru, karena hal tersebut pernah dilakukan oleh sahabat pada zaman Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan istilah *al-'azl*. Sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan Bukhari dari Jabbar :

كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ

“Kami melakukan *al-'azl* pada masa Nabi Muhammad SAW, sedangkan ayat Al-Quran masih diturunkan” (HR. Bukhari).

Dalam riwayat Muslim dari Jabbar menjelaskan bahwa:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَلَمْ يَنْهَنَا

“Kami pernah melakukan *al-'azl* di masa Rasulullah SAW, kemudian berita itu sampai kepadanya, namun Rasulullah tidak melarang kami” (HR. Muslim).

Di tengah-tengah kaum muslimin pada zaman Rasulullah SAW tidak ada seruan secara luas untuk mencegah kehamilan. Tidak adanya upaya dan juga usaha yang serius untuk menjadikan *al-'azl* sebagai amalan yang meluas. Di sebagian para sahabat Rasulullah SAW, yang melakukan hal itu pun tidak hanya pada kondisi darurat saja dan hal itu juga diperlukan oleh keadaan pribadi pada mereka. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW tidak menyuruh dan juga tidak melarang *al-'azl*. Dan pada masa sekarang ini, banyak umat yang menciptakan alat serta berbagai cara untuk menghentikan kehamilan (Ariyeni, 2019).

Konsep *al-'azl* dari segi bahasa adalah melepas atau memisahkan. Sedangkan menurut istilah *al-'azl* adalah mengeluarkan zakar (penis) dari faraj (vagina) istri sesaat ketika akan terjadi ejakulasi, sehingga mani terpencar di luar faraj. Dalam Fikih Islam Wa 'dillatuhu karya Wahbah al-Zuhaili, arti *al-'azl* adalah mengeluarkan sperma di luar vagina. Dengan demikian maka *al-'azl* merupakan salah satu upaya suami untuk melepaskan air sperma diluar rahim istrinya dengan tujuan agar tidak terjadi pembuahan atau konsepsi yang akan berakibat tertundanya masa kehamilan (Somantri, 2018).

1. Hukum menunda kehamilan menurut Ulama'

Ulama membagi dua golongan dalam hal praktek menunda kehamilan, yaitu mencegah kehamilan secara permanen, atau lebih dikenal dengan istilah *tahdiid An-Nasl* dan mencegah kehamilan secara temporer atau sementara, yang dikenal dengan istilah *Tandzim An-Nasl Tahdiid An-Nasl* adalah sebuah upaya untuk membatasi keturunan dengan cara operasi yang

membuat si wanita tidak bisa untuk hamil lagi, dan si laki-laki tidak bisa subur lagi. Pencegahan kehamilan yang dilakukan bersifat permanen, atau kemandulan hal ini persis seperti praktek pengkebirian. Demikian pula dengan tindakan aborsi, yaitu mengakhiri kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan (Yakub, 2003)

- a. *Tanzim An-Nasl* (tanzim dalam bahasa arab yang berarti mengatur. Yang dimaksud adalah mengatur kelahiran dengan menunda atau memberi jarak antara kelahiran pertama dengan kelahiran yang kedua. Penundaan yang dilakukan tersebut tentu dengan alasan serta pertimbangan dari pasangan. Seperti halnya dengan alasan untuk kesehatan sang ibu dan bayi itu sendiri yang sudah benar-benar dalam pertimbangan medis (Yakub, 2003).

Dalam praktek hal ini ulama memperbolehkan, karena praktek ini bukanlah sebuah pencegahan, pembatasan serta memutuskan keturunan, tetapi hanya sebuah pengaturan kehamilan. Karna dalam hal pencegahan ini bersifat sementara. Jadi pada saat tertentu sang ibu dapat melahirkan kembali, hanya mengatur jaraknya saja (Berencana et al., 2021).

Pengaturan keturunan juga dapat diartikan sebagai upaya dari kesepakatan pasangan suami istri untuk mengatur keturunan dengan menggunakan alat ataupun cara yang bersifat temporal atau sementara untuk mencegah terjadinya kehamilan, baik dengan menggunakan alat yang lama ataupun alat yang modern (Abdussalam, 2020).

Abd. Rahman Umran mengungkapkan penggunaan metode-metode kontrasepsi yang dilakukan oleh suami istri atas persetujuan bersama diantara mereka untuk mengatur kesuburan mereka dengan tujuan untuk menghindari kesulitan ekonomi, kesehatan, kemasyarakatan, serta untuk memungkinkan mereka memikul tanggung jawab anak-anaknya dan masyarakat (Abdussalam, 2020).

2. Keluarga Berencana Dalam Pandangan Islam

Islam sendiri menganjurkan untuk memperbanyak keturunan dan mensyukuri setiap anak yang lahir, baik laki-laki ataupun perempuan. Namun dibalik itu Islam juga memberi keringanan (Rukhshah) bahkan menyerukan kepada setiap muslim untuk mengatur keturunannya demi kualitas generasi berikutnya. Allah Swt berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ۖ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَن أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ

وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: Kami Perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandung dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan. [QS. Al-Ahqaf: (46): 15].

Menurut Katsir (2006) ; kalau hamilnya 6 bulan berarti menyusuinya 24 bulan, kalau hamilnya 7 bulan berarti ‘menyusuinya 23

bulan, kalau hamilnya 8 bulan berarti menyusuinya 22 bulan, kalau hamilnya 9 bulan berarti menyusuinya 21 bulan. Sehingga seandainya jarak kehamilan kurang dari tiga puluh bulan ada kemungkinan terkena risiko buruk, paling tidak kesehatan si ibu akan terganggu, dan menjadi lemah.

Menurut Hamka dalam Tafsirnya Al-Azhar (1984) mengatakan: “Bahkan bukan sedikit, ibu yang subur melahirkan tahun ini menyusukan tahun depan, melahirkan tahun yang satu lagi dan menyusukan pula sesudah itu, sehingga tahun ini beranak tahun depan menyusukan. Kian lama anak kian banyak, namun badan kian lama kian lemah.”

Pandangan al-qur’an terhadap keluarga berencana sudah jelas memberikan lampu hijau, tapi tidak dengan pandangan ulama. Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Ada yang melarang dan ada yang membolehkan. Namun, dari dua pendapat yang bertentangan itu, ulama bersepakat bahwa KB dibolehkan. Berikut adalah pendapat dan pandangan para ulama tentang KB:

3. Pandangan MUI (majelis Ulama Indonesia),

MUI adalah suatu lembaga yang mewadahi para ulama, zu’ama, dan cendekiawan muslim di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di Indonesia. Salah satu fungsi MUI adalah mengeluarkan fatwa halal-haram tentang sesuatu hal. Dalam persoalan KB ini, MUI termasuk ulama yang membolehkan KB. Menurut MUI ajaran

Islam membenarkan Keluarga Berencana. Adapun dalil utamanya adalah firman Allah Swt. dalam surat an-Nisa“ ayat 9 :

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.

4. Pandangan Imam al-Ghazali

Seorang sufi termasyhur di dunia Islam, Imam al-Ghazali, juga membolehkan KB. Imam al-Ghazali tidak melarang KB, jika KB itu dirasa dapat merusak kecantikan istri. Adapun apabila pencegahan kehamilan itu dilakukan karena terpaksa, atau karena keadaan darurat yang benar-benar terbukti kedaruratannya, misalnya seorang perempuan yang tidak bisa melahirkan secara normal, sehingga setiap kali melahirkan dia harus menjalani operasi cesar untuk mengeluarkan anaknya, atau itu hanya berupa penundaan kelahiran untuk rentang waktu tertentu karena suatu kepentingan yang disepakati oleh pasangan suami istri sehingga tidak terlarang baginya ketika itu untuk mencegah kehamilan atau menundanya. Dalam kondisi ini, suami dan istri memiliki hak dan dibolehkan untuk melakukan pembatasan anak.

Itulah pendapat para ulama tentang KB. Dari pendapat ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa KB itu boleh dalam Islam.

menggunakan alat kontrasepsi KB untuk tujuan kemaslahatan dan kesehatan adalah boleh menurut Islam. Hal ini terkait dengan kaidah dua kaidah fiqh berikut:

- 1) Pada dasarnya segala sesuatu atau perbuatan itu boleh, kecuali/sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.
- 2) Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya bisa dihubungkan dengan kemaslahatan.

Itulah dua kaidah fiqh yang membolehkan KB. Sebab, tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkan KB. Tujuan KB pula adalah untuk kemaslahatan manusia, yaitu agar tidak menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan sebagaimana dimaksud firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 195.

Sebagai dampak dari perbedaan pendapat tentang KB di kalangan ulama ini, maka cara penggunaan KB pun ditetapkan menjadi dua cara, yakni cara yang diperbolehkan dan cara yang dilarang.

- 1) Cara yang diperbolehkan untuk mencegah kehamilan adalah menggunakan pil KB, KB suntik, spiral, kondom, diafragma, tablet vaginal, dan tissue. Cara-cara tersebut diperbolehkan selama tidak membahayakan nyawa dari sang istri (ibu). Ungkapan pembatasan keturunan adalah haram dalam Islam. sebagaimana dimaklumi, apa nama yang pantas yang membolehkan kondisi penangguhan kehamilan atau mencegahnya karena darurat? Nama KB yang datang pada lisan sahabat dan fuqaha" adalah , azl (penumpahan air sperma di luar alat kelamin wanita ketika bersetubuh). Terkadang

sebagian orang sekarang menyebutnya dengan istilah penjarangan kehamilan atau mencegah kehamilan karena darurat. Bagi kita tidak ada kesamaran lagi bahwa niatlah yang menjadi ukuran halal atau haramnya KB. Barangsiapa yang melakukan „azl atau penjarangan kehamilan karena ingin mengecilkan jumlah keluarga agar ringan beban materi berarti sungguh telah jatuh pada perbuatan terlarang.

- 2) Salah satu cara KB yang dilarang adalah apabila sampai mengubah atau merusak organ tubuh dari suami-istri. Di antara sesuatu yang dimaklumi secara gamblang bahwa mencegah kehamilan secara total hukumnya haram menurut syara“. Demikian itu misalnya mencabut rahim wanita, vasektomi atau tubektomi atau salah satunya mengambil sebab-sebab kemandulan. Sebagaimana firman Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana:

وَأَصْلَنَّهُمْ وَأَمْنَيْنَهُمْ وَأَمْرَهُمْ فَلْيَتَّكُنْ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَأَمْرَهُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا
مَنْ دُونَ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

Artinya: Dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. [QS. AnNisa“ (4): 119].

Menurut Tafsir Jalalayn (2015). (Dan sungguh, akan saya sesatkan mereka) dari kebenaran dengan waswas dan godaan (dan akan saya berikan pada mereka angan-angan) artinya saya masukkan ke dalam hati mereka harapan akan

berumur panjang dan bahwa tak ada saat berbangkit atau hari pengadilan (dan saya suruh mereka memotong telinga binatang-binatang ternak) dan hal itu telah mereka lakukan pada ternak bahirah. (Dan saya suruh mereka mengubah ciptaan Allah.") maksudnya agama-Nya yaitu dengan kekafiran, menghalalkan apa yang diharamkannya dan mengharamkan apa yang dihalalkannya. (Dan siapa yang mengambil setan sebagai pelindung) yang ditaati dan dipatuhinya (selain dari Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata) artinya yang jelas, karena tempat kediamannya sudah jelas tiada lain dari neraka yang akan didiaminya untuk selama-lamanya.

Dalam Tafsir Kemenag Pada ayat diatas diterangkan tindakan dan usaha setan dalam menggunakan potensi jahat yang ada pada manusia, agar cita-citanya mencelakakan manusia dapat tercapai yaitu dengan:

- 1) Berusaha memalingkan manusia dari kepercayaan yang benar dengan mengaburkan petunjuk Allah ke jalan yang benar, sehingga mereka tersesat dan menempuh jalan yang diinginkan setan.
- 2) Berusaha memperdayakan pikiran manusia dengan khayalan-khayalan yang mustahil terjadi dan dengan angan-angan kosong, sehingga mereka memandang baik segala perbuatan yang dilarang, serta menanamkan di dalam hati dan pikirannya bahwa kesenangan hidup di dunia itu adalah kesenangan yang pasti tercapai sedang kesenangan dan kebahagiaan di akhirat adalah kesenangan yang diragukan adanya.

- 3) Berusaha menyesatkan manusia dengan menjadikan mereka memandang haram suatu perbuatan yang halal, sebaliknya memandang yang halal sebagai sesuatu perbuatan yang haram, sebagaimana yang terdapat di kalangan Arab jahiliah.

Menurut kepercayaan Arab jahiliah sebagian binatang yang akan dikorbankan untuk berhala dipotong atau dibelah telinganya.

Akan tetapi, ketika ada keterangan yang pasti bahwa kehamilan seorang wanita akan mendatangkan bencana yang dapat dibuktikan dan bahwa kondisi ini secara kontinu, maka boleh saja mencegah kehamilan dengan alat kontrasepsi apapun, karena darurat memperbolehkan larangan. Sebenarnya dalam al-Quran dan hadits juga tidak ada nas yang shahih yang melarang atau memerintahkan KB secara eksplisit, akan tetapi dalam al-Quran ada ayat-ayat yang berindikasikan tentang diperbolehkannya mengikuti program KB begitu juga dengan hadits. Karena itu hukum ber-KB harus dikembalikan kepada kaidah hukum islam, adapun dikarenakan hal-hal berikut:

- a. Mengkhawatirkan keselamatan jiwa dan kesehatan ibu.
- b. Mengkhawatirkan keselamatan agama, akibat kesempitan kehidupan.
- c. Mengkhawatirkan kesehatan atau pendidikan anak-anak apabila jarak kelahiran anak terlalu dekat.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ط وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ط لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۚ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ

مِنْهُمَا وَتَشَاوِرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ط وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرَضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

Artinya : “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al- Baqarah : 233).

Menurut Tafsir Jalalayn (2015). (Para ibu menyusukan), maksudnya hendaklah menyusukan (anak-anak mereka selama dua tahun penuh) sifat yang memperkuat, (yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan) dan tidak perlu ditambah lagi. (Dan kewajiban yang diberi anak), maksudnya bapak (memberi mereka (para ibu) sandang pangan) sebagai imbalan menyusukan itu, yakni jika mereka diceraikan (secara makruf), artinya menurut kesanggupannya. (Setiap diri itu tidak dibebani kecuali menurut kadar kemampuannya, maksudnya kesanggupannya. (Tidak boleh seorang ibu itu menderita kesengsaraan disebabkan anaknya) misalnya dipaksa menyusukan padahal ia keberatan (dan tidak pula seorang ayah karena anaknya), misalnya diberi beban di atas kemampuannya. Mengidhafatkan anak kepada masing-masing ibu dan bapak pada kedua tempat tersebut ialah untuk mengimbau keprihatinan dan kesantunan, (dan ahli waris pun) ahli waris dari bapaknya, yaitu anak yang masih bayi dan di sini ditujukan kepada wali yang mengatur hartanya (berkewajiban seperti demikian), artinya seperti

kewajiban bapaknya memberi ibunya sandang pangan. (Apabila keduanya ingin), maksudnya ibu bapaknya (menyapah) sebelum masa dua tahun dan timbul (dari kerelaan) atau persetujuan (keduanya dan hasil musyawarah) untuk mendapatkan kemaslahatan si bayi, (maka keduanya tidaklah berdosa) atas demikian itu. (Dan jika kamu ingin) ditunjukkan kepada pihak bapak (anakmu disusukan oleh orang lain) dan bukan oleh ibunya, (maka tidaklah kamu berdosa) dalam hal itu (jika kamu menyerahkan) kepada orang yang menyusukan (pembayaran upahnya) atau upah yang hendak kamu bayarkan (menurut yang patut) secara baik-baik dan dengan kerelaan hati. (Dan bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan) hingga tiada satu pun yang tersembunyi bagi-Nya.


Berdasarkan Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia Dan menjadi kewajiban pada ibu untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh bagi ibu yang berniat menyempurnakan proses penyusuan, dan menjadi kewajiban para ayah untuk menjamin kebutuhan pangan dan sandang wanita-wanita menyusui yang telah diceraikan dengan cara-cara yang patut sesuai syariat dan kebiasaan setempat. Sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan kedua orang tua tidak boleh menjadikan anak yang terlahir sebagai jalan untuk saling menyakiti antara mereka berdua, dan menjadi kewajiban ahli waris setelah kematian ayah seperti apa yang menjadi kewajiban sang ayah sebelum kematiannya dalam hal pemenuhan kebutuhan nafkah dan sandang. Maka apabila kedua orang tua berkeinginan menyapah bayi sebelum dua tahun maka tidak ada dosa atas mereka berdua bila mereka telah saling menerima dan bermusyawarah dalam urusan tersebut, agar mereka berdua

dapat mencapai hal-hal yang menjadi kemaslahatan si bayi. Dan apabila kedua orang tua sepakat untuk menyusukan bayi yang terlahir kepada wanita lain yang menyusui selain ibunya, maka tidak ada dosa atas keduanya, apabila ayah telah menyerahkan untuk Ibu apa yang berhak dia dapatkan dan memberikan upah bagi perempuan yang menyusui dengan kadar yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dikalangan orang-orang. Dan takutlah kepada Allah dalam seluruh keadaan kalian dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan dan akan memberikan balasan kepada kalian atas perbuatan tersebut.

Berdasarkan Tafsir diatas, berarti membolehkan mengatur jarak lahir anak. Karena pada dasarnya anak wajib diberikan ASI oleh ibu selama 2 Tahun dan selama ibu memberi ASI ibu tidak boleh dalam hamil. Demi kesehatan anak dan ibu yang mengandung dan melahirkan.


2.9 Kerangka Teori

Menurut teori *Lawrence Green* (dalam Notoatmodjo, 2010) perilaku dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu factor predisposisi seperti pengetahuan dan keterampilan, factor pendukung seperti fasilitas baik sarana dan prasarana, faktor penguat seperti kelompok panutan dan perilaku petugas kesehatan. Berdasarkan teori diatas maka dapat digambarkan kerangka teori sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Teori (Green,1991)

2.10 Kerangka Konsep



Gambar 2.2 Kerangka Konsep

2.11 Hipotesis Penelitian

1. Ada hubungan antara pengetahuan dengan penggunaan KB MKJP oleh PUS
2. Ada hubungan antara sikap dengan penggunaan KB MKJP oleh PUS
3. Ada hubungan antara Umur dengan penggunaan KB MKJP oleh PUS

4. Ada hubungan antara pendidikan dengan penggunaan KB MKJP oleh PUS
5. Ada hubungan antara paritas dengan penggunaan KB MKJP oleh PUS
6. Ada hubungan antara dukungan pasangan dengan penggunaan KB MKJP oleh PUS
7. Ada hubungan antara dukungan tenaga kesehatan dengan penggunaan KB MKJP oleh PUS
8. Ada hubungan antara budaya dengan penggunaan KB MKJP oleh PUS

